

RENCANA AKSI DAERAH – PENGARUSUTAMAAN GENDER

2020

PERBUP BOGOR NO. 88, BD 2020/NO. 89, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; INPRES No. 9 Tahun 2000; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2011 PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; KEPMENDAGRI No. 132 Tahun 2003; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 50 Tahun 2017; PERBUPBOGOR No. 14 Tahun 2017; PERBUPBOGOR No. 78 Tahun 2017);
 - Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Maksud ditetapkan RAD PUG sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan. Tujuan ditetapkan RAD PUG adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sistematika RAD PUG sebagai berikut: a. pendahuluan; b. analisis situasi dan tantangan; c. rencana aksi pengarusutamaan gender; d. matriks kegiatan pengarusutamaan gender kabupaten bogor; e. strategi dan rencana tindak lanjut; dan f. penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 3 desember 2020.